



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Alamat : Jl. Bantaran 6 Malang 65112

Telp/Fax : (0341) 408898 - 409909

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 6 /Kpts./Ses.Kota-014.329991/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2017
- PERTAMA : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2017;
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2017;
- KETIGA : Menetapkan nama-sama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ;
- KEEMPAT : Menetapkan nama-sama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ;
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
 2. Melakukan Sosialisasi dan koordinasi pada sub bagian yang terkait;
 3. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 5. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Malang;

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Malang
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang bagian anggaran 076 tahun 2017 nomor : SP DIPA-076.01.2.65798/2017 tanggal 7 Desember 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

SEKRETARIS

ttd.

MUHAMAD SILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Sub. Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA MALANG

NOMOR : 6/Kpts/Ses.Kota-014.329991/II/ 2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMAD SAIENDRA, ST., MM	SEKRETARIS	Ketua
2.	IFFATUNNISAA', SH DIANA AGUSTINA IMBARWATI, S.AP STEFAN KISNA PRIAWAN, STP	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA STAF STAF	Koordinator Perubahan di bagian perencanaan dan data Anggota Anggota
3.	Drs. EDY WURYANTO YOGA TRIANTO, ST JUJUK WINARKO	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS STAF STAF	Koordinator perubahan di bagian teknis dan hupmas Anggota Anggota
4.	KAMILIA CAHYANI, A.Md DIAN FITASARI, SH., MH AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG, S.Sos SUCIPTO SUYADI SOIRIN MOHKAMAD IRWANTO, SE ALIMIN ARIF RUSMAN HERU SETIAWAN	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF	Koordinator Perubahan di bagian umum, keuangan, sdm dan logistik Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5.	ANTUNG AMILUDINSYAH, SH YEKTI WIJAYANTI, S.Sos MOHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN	KASUBBAG HUKUM STAF STAF	Koordinator perubahan di bagian hukum Anggota Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Sub. Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAIENDRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA MALANG
NOMOR : 6/Kpts/Ses.Kota-014.329991/II/ 2017
TANGGAL : 27 Februari 2017

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD SILENDRA, ST., MM	Sekretaris	Sekretaris Tim
2	ANTUNG AMILUDINSYAH, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
3	Drs. EDY WURYANTO	Kasubbag Teknis Dan Hupmas	Anggota
4	IFFATUNNISAA', SH	Kasubbag Program dan Data	Anggota
5	KAMILIA CAHYANI, A.Md	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

ttd.

MUHAMAD SILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Sub. Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH